



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Syahrhan Als. Aran Bin Alm. Bakri;**
2. Tempat lahir : Anjir;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/10 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kodeco KM 25 Dusun I R.T. 001/R.W.

001 Desa Mentawakan Mulya Kec. Mantewe

Ulang Kab.Tanah Bumbu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 22 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 22 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SYAHRAN ALS ARAN Bin (Alm) BAKRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Izin Menguasai Senjata Tajam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M. SYAHRAN ALS ARAN Bin (Alm) BAKRI oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu selama 1 (satu) tahun dan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 15 Cm dan lebar 2 Cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver dengan No Polisi DA 6920 ZB.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa M. SYAHRAN Als ARAN Bin (Alm) BAKRI pada hari Sabtu 9 Desember 2017 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Transmigrasi Km. 08 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanahumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,



senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada saat Saksi MUHAMMAD JIPA Bin HASAN M. FARHAN dan Saksi M. ARIF FURQON Bin SUGENG keduanya jajaran Sat Reskrim Polsek Simpang Empat sedang melakukan Patroli sikat Intan II 2017 (razia) bersama dengan anggota Polsek Simpang Empat pada Sabtu 9 Desember 2017 sekitar jam 23.00 Wita dan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat di dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 15Cm (lima belas sentimeter) Cm dan lebar 2 Cm (dua sentimeter) yang Terdakwa simpan di Jok Sepeda motor Merk Suzuki SkyDrive warna Silver dengan nomor polisi DA 6920 ZB Kemudian Para saksi menanyakan kepemilikan Senjata tajam tersebut, Terdakwa mengakuinya kemudian Para Saksi bergegas mengamankan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Satui untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 15Cm (lima belas sentimeter) Cm dan lebar 2 Cm (dua sentimeter). Senjata tajam tersebut Terdakwa bawa untuk menjaga diri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang darurat RI Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Jipa Bin Hasan M. Parhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada waktu itu Saksi bersama dengan rekan Saksi saudara M. Arif Furqon dan beberapa anggota Polsek Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2017, sekitar pukul 24.00 WITA di Jalan Transmigrasi KM 8, Desa Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, pada saat itu kami melaksanakan ops singkat Intan II 2017, di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan pada saat Terdakwa kami periksa, kami menemukan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tanpa dilengkapi dengan izin, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang



- bukti tersebut kami bawa ke Polsek Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna kuning;
 - Bahwa senjata tajam jenis belati tersebut disimpan Terdakwa di dalam jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, senjata tajam jenis belati tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut bukan merupakan benda pusaka;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, senjata tajam jenis belati tersebut dibawa Terdakwa untuk jaga diri;
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi M. Arif Furqon Bin Sugeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama dengan rekan Saksi saudara Muhammad Jipa dan beberapa anggota Polsek Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2017, sekitar pukul 24.00 WITA di Jalan Transmigrasi KM 8, Desa Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, pada saat itu kami melaksanakan ops singkat Intan II 2017, di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan pada saat Terdakwa kami periksa, kami menemukan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tanpa dilengkapi dengan izin, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut kami bawa ke Polsek Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna kuning;
 - Bahwa senjata tajam jenis belati tersebut disimpan Terdakwa di dalam jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, senjata tajam jenis belati tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut bukan merupakan benda pusaka;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, senjata tajam jenis belati tersebut dibawa Terdakwa untuk jaga diri;



- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah menguasai senjata tajam tanpa izin pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2017, sekitar pukul 24.00 WITA di Jalan Transmigrasi KM 8, Desa Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di depan warung, kemudian Terdakwa bermain bilyard di warung tersebut bersama dengan teman Terdakwa, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian memeriksa dan menggeledah Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Simpang Empat untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa pada waktu itu senjata tajam jenis belati tersebut Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Terdakwa;
 - Bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa sendiri yang dipesan oleh seseorang kepada Terdakwa untuk dibuatkan senjata tajam tersebut;
 - Bahwa senjata tajam jenis belati tersebut Terdakwa bikin sendiri;
 - Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pandai besi;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tersebut untuk jaga diri;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna kuning, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver DA 6920 ZB;
 - Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2017, sekitar pukul 24.00 WITA di Jalan Transmigrasi KM 8, Desa Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi Muhammad Jipa Bin Hasan M. Parhan dan Saksi M. Arif Furqon Bin Sugeng dari Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada saat Polres Tanah Bumbu melaksanakan Ops Singkat Intan II 2017 di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dan pada saat kedua Saksi memeriksa Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam pada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan izin, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada Terdakwa pada saat itu berjenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna kuning;
- Bahwa senjata tajam jenis belati tersebut ditemukan di dalam jok sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver DA 6920 ZB milik Terdakwa yang dikendarai Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun



perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah M. Syahrani Als. Aran Bin Alm. Bakri yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” di sini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “barangsiapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur tindak pidana, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidananya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang



bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terpenuhilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dinyatakan dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yakni putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 Desember 1976 Nomor 103 K/Kr/1975, buat seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada hal tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan melihat persesuaiannya dengan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan pula dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2017, sekitar pukul 24.00 WITA di Jalan Transmigrasi KM 8, Desa Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi Muhammad Jipa Bin Hasan M. Parhan dan Saksi M. Arif Furqon Bin Sugeng dari Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada saat Polres Tanah Bumbu melaksanakan Ops Singkat Intan II 2017 di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dan pada saat kedua Saksi memeriksa Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam pada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan izin, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang ditemukan di dalam jok sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver DA 6920 ZB milik Terdakwa yang dikendarai Terdakwa pada saat itu berjenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna kuning;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat itu ia sedang bermain bilyar, senjata tajam tersebut milik Terdakwa sendiri yang dipesan oleh seseorang kepada Terdakwa untuk dibuatkan senjata tajam tersebut, dimana sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pandai besi, namun tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tersebut untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa membawa barang bukti tersebut tanpa terlebih dahulu dibekali oleh izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebab apabila Terdakwa mampu memperlihatkan izin maka tentu saja yang bersangkutan tidak akan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian, memang Terdakwa menerangkan bahwa pekerjaannya sebagai tukang pandai besi dan senjata tajam yang ada padanya saat itu merupakan pesanan dari seseorang namun memperhatikan fakta tempat dimana Terdakwa ditangkap dan tempat senjata tajam tersebut disimpan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada hubungannya antara perbuatan Terdakwa yang pada saat itu sedang membawa senjata tajam dengan pekerjaan sehari-harinya, karena apabila memang senjata tajam tersebut merupakan pesanan maka sudah sepatutnya si pemesan yang datang langsung untuk mengambilnya, sehingga tindakan Terdakwa bukan dalam rangka atau berkaitan dengan pekerjaan sehari-harinya, sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Agung R.I. yang telah dikemukakan sebelumnya, terlebih lagi Terdakwa sendiri menerangkan bahwa tujuannya membawa senjata tajam itu untuk menjaga dirinya;

Menimbang, bahwa atas jalannya persidangan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindakan Terdakwa bukan karena tujuan untuk



kepentingan melakukan dengan sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka terdapat 4 (empat) jenis status yang dapat ditetapkan terhadap barang bukti yang telah disita, yaitu diserahkan kepada yang paling berhak menerima sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirampas untuk negara, dimusnahkan, atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 pada pokoknya mengharuskan barang-barang yang terkena ancaman hukuman pada Pasal 1 dan Pasal 2 untuk dirusak (berlaku pula dalam hal barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa), kecuali dalam hal demi kepentingan negara yang ditentukan oleh Menteri Pertahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, sehingga ketentuan Pasal 5 di atas berlaku terhadapnya;

Menimbang, bahwa tidak terungkap pula di persidangan barang bukti dimaksud berguna demi kepentingan negara, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terlebih lagi apabila mengingat sifat dari barang bukti yang sedemikian tidaklah dapat dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver DA 6920 ZB yang merupakan sepeda motor milik Terdakwa pada saat ia ditangkap maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:



- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang mendatangkan keresahan bagi masyarakat karena seseorang dapat dengan mudahnya membawa senjata penikam/penusuk;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Syahrhan Als. Aran Bin Alm. Bakri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Senjata Penikam**" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna kuning; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Sky Drive warna silver DA 6920 ZB;dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 putusan pidana nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis** tanggal **12 April 2018** oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adi Wiratmoko, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 13 dari 13 putusan pidana nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)